BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Dengan populasi sebesar 240.271.522 juta jiwa di tahun 2010 ini, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam (http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia, diakses tanggal 14 februari 2011).

Di Indonesia masih banyak orang yang tergolong miskin karena sulitnya atau terbatasnya lapangan kerja. Sebelum krisis ekonomi 1997, penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. Meskipun saat ini sudah membaik, penyerapan tenaga kerja belum sebaik sebelum krisis.

Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumberdaya manusia. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri dan sampai tiba kembali di Indonesia.

Adanya upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya sudah disusun dalam Rencana strategi (Renstra) Depnakertrans 2005-2009. Untuk itu langkah-langkah dalam Rencana Strategis (Renstra) Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2005-2009 antara lain visinya:

1. Terwujudnya tenaga kerja
2. Masyarakat transmigrasi yang produktif, kompetitif dan sejahtera.

Sedangkan misinya yaitu:

1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja;
2. Peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenag kerja dan masyarakat transmigrasi;
3. Peningkatan hubungan industrial serta perlindungan sosial tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi;
4. Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan;
5. Penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip *good governance* (kepemerintahan yang baik), yang didukung oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif

Dalam visi misi daripada Renstra tersebut terdapat langkah-langkah agar warga Indonesia mendapatkan haknya dan pemerintah menjalankan kewajibannya terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) (http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3932&Itemid=286, diakses tanggal 22 februari 2011).

Pengiriman TKI dilakukan dikarenakan adanya *push factor* dan *pull factor*. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi TKI sangat beragam, antara lain faktor pendorong dan penarik bagi orang untuk melakukan migrasi Internasional, beberapa hal bersangkutan dengan kesejahteraan kehidupan dan juga adanya hal mengenai perubahan hidup ke hal yang lebih baik.

Umumnya penyaluran TKI melalui agen tenaga kerja, baik yang legal maupun ilegal. Agen TKI mengontrol hampir seluruh proses awal, mulai dari rekrutmen, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Kurangnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.

Dalam pelaksanaannya pun masih banyak permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri, perlindungan atas hak yang dimiliki oleh setiap TKI belum mendapatkan porsinya yang pas, terutama antara ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan sepihak majikan dalam mempekerjakan TKI.

Ada beberapa penyebab terjadinya ketidakamanan yang diderita oleh para TKI, khususnya para Pembantu Rumah Tangga (PRT), yaitu:

1. Tingkat pendidikan TKI di luar negeri untuk sektor PRT yang rendah
2. Perilaku pengguna tenaga kerja yang kurang menghargai dan menghormati hak-hak pekerjanya
3. Regulasi atau peraturan pemerintah yang kurang berpihak pada TKI di luar negeri, khususnya sektor PRT (http://hukum.kompasiana.com/ 2010/ 12/ 15/ perlindungan-hukum- terhadap-tenaga-kerja- indonesia-sektor-pembantu- rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/, diakses pada tanggal 3 April 2011).

Untuk permasalahan tenaga kerja khususnya TKI yang dibahas dalam Renstra, dalam mewujudkan perlindungan bagi TKI, pemerintah Indonesia sendiri telah membuat UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, dan dibentuknya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Dari aspek yuridis saling terkait antara perangkat hukum Indonesia dan negara tujuan TKI. Kita bisa memanfaatkan ketentuan konvensi ILO agar bisa melahirkan suatu sistem hukum yang juga melindungi para *migrant workers*, termasuk TKI. Hal ini mengingat TKI sering dijadikan *objek trafficking in person*, termasuk perbudakan, korban kekerasan dan segala perlakuan yang melanggar HAM. Sesuai amanat konstitusional (UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 2004) Pemerintah wajib melindungi HAM para TKI. Baik TKI formal maupun ilegal, harus dilindungi berdasarkan prinsip

persamaan hak, keadilan sosial dan kesetaraan gender (http://www. aksesdeplu.com/merajut%20ukhuwah%20menjerat%20TKI.htm, diakses tanggal 11 Februari 2011).

Dalam dunia migrasi Indonesia, persoalan hubungan dan tatacara buruh migran dan penyelenggaraannya diatur dalam sebuah peraturan yang disebut sebagai UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) yang dibuat semasa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Berbagai hal mengenai penempatan dan perlindungan TKI telah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, antara lain dalam :

Pasal 1 ayat (1) : memberikan definisi yuridis "Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah". Pasal 3 : menegaskan bahwa penempatan dan perlindungan TKI bertujuan : (a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dengan manusiawi, (b) menjamin dan melindungi calon TKI/TKW sejak di dalam negri, di negara tujuan sampai kembali ke tempat asal di Indonesia, dan (c) meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Pasal 5 ayat (1) : dinyatakan bahwa "Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan buruh migran di luar negeri." Dan dalam Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 2004 bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan

upaya perlindungan buruh migran di luar negeri (http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/39-04.pdf, diakses pada tanggal 25 Februari 2011).

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri diawali dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan hingga pulang ke tanah air. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 UU Nomor 39 Tahun 2004 bahwa setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut seperti tertuang dalam ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan (http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/39-04.pdf, diakses pada tanggal 25 Februari 2011).

Terbentuknya BNP2TKI melalui Perpres No. 81 Tahun 2006 adalah dalam rangka mewujudkan tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu membentuk BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 UU Nomor 39 Tahun 2004. Adapun tugas dari BNP2TKI yang terdapat dalam pasal 3 Perpres No. 81 Tahun 2006, antara lain mengenai pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penempatan, dan pemberian pelayanan untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja

di luar negeri (http://www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/283.pdf, diakses pada tanggal 22 Februari 2011).

Terbentuknya BNP2TKI memiliki visi misi yang memiliki korelasi dengan Renstra yang dibuat oleh Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni:

Visi : "Terwujudnya TKI yang Berkualitas, Bermartabat dan Kompetitif"

Misi :

1. Menciptakan Kekesempatan Kerja di Luar Negeri Seluas-luasnya.
2. Meningkatkan Keterampilan/Kualitas dan Pelayanan Penempatan TKI.
3. Meningkatkan Pengamanan, Perlindungan dan Pemberdayaan TKI.
4. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penempatan dan Perlindungan TKI.
5. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pendukung Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan Dan Kesehatan (http://www.bnp2tki.go.id/organisasi-mainmenu-176/visi-dan-misi-bnp2tki-mainmenu-161/79-visi-dan-misi.html, diakses tanggal 30 juni 2011).

Dengan adanya Reformasi Penempatan dan Perlindungan yang dibuat oleh BNP2TKI yaitu mengenai Program/Kegiatan di Luar Negeri yang meliputi kerjasama luar negeri, promosi dan perlindungan TKI di luar negeri. Dan juga Program/Kegiatan di dalam negeri yang meliputi pemberdayaan, penempatan dan perlindungan CTKI/TKI purna (http://www.

bnp2tki.go.id/info-mainmenu-281/reformasi-mainmenu-222/339-reformasi-penempatan-dan-perlindungan.html, diakses tanggal 30 Juni 2011).

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan yang erat dengan Indonesia. Hubungan ini diperkuat dengan adanya hubungan agama, budaya, politik selama bertahun-tahun. Indonesia dan Arab Saudi telah membentuk Sidang Komisi bersama yang berfungsi sebagai forum bilateral yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan terakhir antara kedua Negara di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi perdagangan energi, sosial-budaya, dan ketenagakerjaan.

Negara-negara Arab berpenduduk mayoritas muslim senantiasa menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang didasarkan pada persamaan agama atau *ukhuwah Islamiyyah*. Sebagai wujud *ukhuwah Islamiyyah* hubungan kerjasama antara kedua negara diekspresikan melalui penandatanganan suatu "Perjanjian Persahabatan", pada tanggal 24 Nopember 1970 di kota Jeddah. Pemerintah RI diwakili oleh Dubes Aminuddin Aziz dan Kerajaan Arab Saudi oleh Menlu Omar Sakkaf (Perjanjian Persahabat Persahabatan RI - Arab Saudi 1970) (http://www. aksesdeplu. com/merajut%20ukhuwah%20menjerat%20TKI. htm, diakses tanggal 12 Februari 2011).

Sangat dimungkinkan masalah TKI di Arab Saudi dapat dijadikan suatu agenda khusus untuk dibahas dan dicarikan solusinya melalui "Perjanjian Persahabatan". Namun dalam kenyataannya ikatan *ukhuwah* ini, tidak cukup mempengaruhi untuk mencari terobosan baru memecah

kebuntuan persoalan TKI di Arab Saudi. Selama 37 tahun keberadaan "Perjanjian Persahabatan" tersebut hanya sebatas *excellent on paper* saja, menjadi janji kosong dan komitmen bisu Dilihat dari aspek yurisdiksi hukum nasional Arab Saudi, terdapat dikotomi pekerja migran profesional dan *domestic workers*. Tidak ada persamaan persepsi Indonesia dengan Arab Saudi mengenai kompetensi dan yuridiksi tenaga kerja non formal dalam UU Perburuhan Arab Saudi (http://www.aksesdeplu.com/merajut% 20ukhuwah%20menjerat%20TKI.htm, diakses tanggal 12 Februari 2011).

Masalah inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul penelitian.

"**Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi (Kurun Waktu 2007-2009)".**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia, yaitu :

1. Studi Ekonomi Politik Negara Berkembang. Pada mata kuliah ini melihat permasalahan yang terjadi di negara-negara berkembang, yang masih mengalami permasalahan banyaknya pengangguran yang disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan.
2. Politik Internasional. Pada mata kuliah ini dipelajari bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lainnya, dan dalam interaksi tersebut masing-masing negara membawa kepentingan negaranya

yang dituangkan dalam kebijakan luar negerinya sehingga dapat terjalin kerjasama antara negara satu dengan yang lainnya.

3. Politik Luar Negeri Republik Indonesia. Pada mata kuliah ini mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia yang dimana kebijakan ini menggambarkan apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai pemerintah Indonesia.
4. Diplomasi Hubungan Internasional di Asia Pasifik. Pada mata kuliah ini mempelajari hubungan diplomatik antara negara-negara di Asia Pasifik dan Timur Tengah, terutama kerjasama dalam bidang jasa tenaga kerja.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Melihat dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Faktor apa yang melatar belakangi Indonesia mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi?
3. Apa saja yang menjadi kendala dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi?

4. Sejauh mana hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi ?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini berupaya untuk menentukan batas-batas permasalahannya dengan jelas yang memungkinkan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup permasalahan. Sebagai *variable Independent* (Bebas), penelitian ini akan memusatkan pada perlindungan yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap TKI. Sedangkan untuk *variable Dependent* (Terikat) yang dipilih adalah upaya pemerintah dalam melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi tenaga kerja dalam penelitian ini adalah tenaga kerja Indonesia yang bermasalah yang telah bekerja di Negara Arab Saudi, dimana rentang waktu yang digunakan adalah dari tahun 2007-2009.

Karena luasnya permasalahan, maka berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan memiliki lingkup-lingkup pembahasan terhadap fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini akan dibatasi pada kajian terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI di Arab Saudi. Batasan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berada dalam kurun waktu 2007-2009. Tahun 2007-2009 dipilih karena di tahun tersebut pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 81/2006 mengenai BNP2TKI yang dibentuk melalui UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenega

Kerja Indonesia di Luar Negeri. Diawali di tahun 2007 karena berjalannya BNP2TKI baru dimulai ditahun tersebut. Dengan adanya Renstra Depnakertrans 2005-2009, maka pembatasan waktu dibatasi sampai 2009. Melalui BNP2TKI segala permasalahan TKI dapat terminimalisasi dan dapat memperbaiki pelayanan serta perlindungan ketenagakerjaan dan transmigrasi, khususnya dalam penelitian ini pada TKI sebagai fokus permasalahannya.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

"***Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia Melakukan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dalam Kurun Waktu 2007-2009***"

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi dalam mengatasi TKI yang bermasalah. Suatu kegiatan yang dilakukan hendaknya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi Indonesia mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.
4. Untuk mengetahui sejauh mana hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai data dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai keberadaaan tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah yang berada di Negara Arab Saudi.

1.3.2.2 Kegunaaan Praktis

Adapun kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih jauh bagi penulis mengenai kondisi tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.
2. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para penulis dan para akademisi ilmu Hubungan Internasional dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode dan teknik penelitian serta

kemampuan untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama menjalankan studi.

3. Sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan menambah wawasan mengenai upaya-upaya pemerintah yang melindungi TKI di Arab Saudi.
4. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ilmu Hubungan Internasional (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi Operasional

1.4.1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam memahami dinamika Hubungan Internasional, maka penulis meninjau beberapa teori dan pendapat dari para ahli dalam Ilmu Hubungan Internasional sekaligus sebagai dasar-dasar untuk mempermudah penelitian, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang akan mengutip dari teori-teori atau pendapat para ahli sehingga dapat diungkapkan suatu hipotesis yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian ini.

Seperti pengertian Hubungan Internasional yang dirumuskan dalam buku *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-masalah Global*, bahwa :

> "pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku-pelaku negara (*state actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (non-state actors). Pola hubungan interaksi tersebut dapat berupa kerjasama (Cooperation), persaingan (*Competition*) dan pertentangan (*Conflict*)" (Rudy, 2003:2).

Begitu juga dengan pengertian hubungan internasional menurut George Scwarzenberger adalah sebuah bentuk hubungan yang melintasi batas negara, yang meliputi berbagai bentuk interaksi, baik negara dengan negara maupun negara dengan non-negara, sehingga hampir seluruh bentuk interaksi akan terjadi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, Scwarzenberger mendefinisikan hubungan internasional sebagai berikut :

> "Ilmu Hubungan Internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (sociology of international relations), Ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial dan budaya" (Perwita & Yani, 2005: 1).

Pengertian Hubungan Internasional lainnya, menurut Mc. Clelland yaitu : Hubungan Internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Perwita & Yani, 2005:4). Dapat diartikan maksud dari definisi tersebut ialah bahwa Hubungan Internasional adalah kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat lainnya, tidak terlepas dari apakah interaksi tersebut disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Interaksi biasanya dilakukan atas dasar kepentingan bersama.

Hubungan Internasional berkembang menjadi sebuah kajian dimana hal tersebut dilakukan untuk memahami adanya interaksi antara *state actor* dan *non state actor* yang meliputi multi dimensi bidang. *State actor* tentu saja negara yang menjadi kajiannya tetapi untuk *non state actor* terdapat banyak pelakunya.

Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangannya konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperlukan hanya oleh para diplomat. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, berbagai organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional.

Hubungan tindak tanduk manusia melampaui batas-batas suatu negara yang kita kenal dengan istilah kerjasama internasional diperlukan dibangun Komunikasi Internasional diantara aktor-aktor yang terlihat didalamnya. Komunikasi internasional adalah komunikasi yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara dan menyangkut interaksi hubungan cukup luas dan intens dengan bangsa lain.

Adapun kerjasama internasional yang dilakukan baik oleh negara dengan negara lain maupun negara dengan lembaga internasional merupakan tindakan yang merupakan suatu konsep dalam politik internasional. Pengertian politik Internasional, Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita &

DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa;

> "Politik Internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi antar aktor dalam lingkungannya. Dalam politik internasional terdapat interaksi antar negara khususnya interaksi yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Interaksi tersebut kemudian akan membentuk pola-pola hubungan yang dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut yang berbentuk kerjasama, persaingan atau konflik" (Perwita & Yani, 2005: 40).

Artinya, dalam ruang lingkup hubungan internasional, aktor-aktor yang terkait langsung dalam berbagai interaksi, baik kerjasama, persaingan ataupun konflik sangat berelasi langsung dengan kepentingan masing-masing negara.

Setiap Negara mau melakukan setiap perjanjian dan kerjasama karena memiliki *national interest* dari masing-masing Negara, dalam buku pengantar Ilmu Hubungan Internasional yang ditulis oleh Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochmamad Yani, dijelaskan bahwa :

> "…konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik paksaan, atau kerjasama (*cooperation*), karena itu kekuasaan nasional dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional" (Perwita & Yani, 2005: 40).

Dalam menganalisa interaksi yang terjadi dalam sistem internasional terdapat pula suatu kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan

negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.

Kerjasama internasional terbagi lagi antara lain yaitu :

1. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang terjadi antara dua negara
2. Kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang terjadi di antara dua atau lebih Negara (Perwita & Yani, 2005:34).

Sebagai aktor dalam hubungan internasional, pemerintah dianggap memberi keuntungan terhadap negara, dimana ia berperan aktif didalamnya. Kerjasama yang dilakukan antara negara-negara dalam satu area dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan untuk negara-negara tersebut.

Saat ini kerjasama internasional diantara dua negara menyangkut segala aspek / bidang diantaranya kerjasama dalam penempatan Tenaga Kerja suatu negara ke negara lainnya yang dituangkan dalam bentuk kerjasama bilateral. Tenaga kerja merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk banyak, begitu juga dalam hal tenaga kerjanya.

Oleh karena itu suatu negara perlu melakukan kerjasama yang dalam hal ini kerjasama internasional dengan negara lain untuk mencapai kepentingannya. Dalam kerjasama internasional, UU mengenai buruh sudah diatur dalam *International Labour Organisation* (ILO). Untuk *International Labour Organisation* (ILO), menghormati kebebasan berserikat di seluruh

dunia merupakan persyaratan fundamental yang tidak dapat dihindari karena sifat strukturalnya yang paling penting, yaitu tripartisme, dan tanggung jawab penting berdasarkan Konstitusi dan instrumen ILO dimana organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja dianjurkan untuk melaksanakannya dalam kerangka Organisasi itu sendiri maupun di Negara-negara anggota. Deklarasi ILO yang baru tentang prinsip-prinsip fundamental dan hak di tempat kerja yang telah diadopsi oleh Konferensi Perburuhan Internasional pada tahun 1998 ”menetapkan bahwa semua Anggota, walaupun mereka belum meratifikasi Konvensi tersebut, berkewajiban, karena keanggotaannya dalam Organisasi ini, untuk menghormati, mempromosikan serta mewujudkan prinsip-prinsip tentang hak fundamental dengan cara yang jujur dan sesuai dengan UU,” yang mencakup kebebasan berserikat (http://www. aksesdeplu. com/ merajut%20ukhuwah%20menjerat%20TKI. htm, diakses tanggal 11 Februari 2011).

Dari sebuah kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi tentu saja akan melahirkan sebuah perjanjian yang menjadi suatu kelaziman bila negara-negara berdaulat menghendaki suatu persoalan diselesaikan melalui perangkat norma yang disusun atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan dan akibat-akibat hukum tertentu, maka secara formal lahir dalam bentuk perjanjian internasional.

Dalam konteks seperti yang dimaksud di atas, perjanjian internasional dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu:

1. *"Law making treaties"*, adalah perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah masyarakat bangsa-bangsa; sehingga dengan demikian dikategorikan perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional
2. *"Treaty contracts"*, mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian (Rudy, 2002:44).

Dalam permasalahan tenaga kerja yang berada di luar negeri diharuskan pemerintah dari Negara pengirim melakukan sebuah perjanjian internasional atau *law making treaties* guna menjamin segala sesuatu yang berhubungan dengan warganya sendiri selama bekerja di luar negeri.

Berdasarkan kamus *Oxford*, diplomasi dapat diartikan sebagai manajemen relasi diantara negara-negara melalui negosiasi. Negosiasi yang dimaksudkan di sini biasanya berupa negosiasi terhadap pembuatan suatu perjanjian atau persetujuan eksekutif, atau tawar menawar dengan negara lain dalam persetujuan yang ingin dicapai sesuai kepentingannya masing-masing. Diplomasi itu sendiri merupakan alat untuk melaksanakan politik luar negeri. *Lester Pearson* pernah berkata bahwa: “diplomasi tidak merumuskan kebijaksanaan, tetapi menyampaikan dan menjelaskan kebijaksanaan itu dan mencoba merundingkan pengaturan- pengaturan baru”. Diplomasi, menurut

A.M. Taylor, mencerminkan suatu upaya membuat “kebajikan dari suatu keterpaksaan” .

Untuk melakukan diplomasi dibutuhkan seorang diplomat, adapun fungsi dari seorang diplomat antara lain:

1. Representasi, mewakili negara pengirim di negara penerima
2. Proteksi, melindungi kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
3. Negosiasi, melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima
4. Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan melaporkannya kepada negara pengirim.
5. Meningkatkan hubungan persahabatan antara dua negara serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan

   (http://www.deplu.go.id/dubai/Pages/Divisions.aspx?IDP=1&l=id).

Kurangnya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan mengharuskan warga Indonesia mencari ke Negara lain. Adanya diplomasi sebagai praktek pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu Negara dengan Negara lainnya membantu berjalannya kerjasama antar kedua Negara. Dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang ada. Tidaklah mudah

bersosialisasi dengan lingkungan kerja yang tempatnya bukan di negeri sendiri, kajian migrasi dari sudut psikologi tidak banyak, dari sedikit kajian yang ada orientasinya cenderung pada persoalan berbau klinis seperti kesehatan mental migran atau aspek psikologis yang statis seperti karakteristik migran. Proses adaptasi migran di daerah baru lebih terbatas pembahasannya (Basok, 2000).

Oleh karena itu apabila tenaga kerja dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi sumbangan yang besar dalam pembangunan ekonomi. Dibanyak negara berkembang jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama disebagian negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia.

Banyak upaya yang dilakukan agar jumlah tenaga kerja diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan. Tapi hal ini sulit dilakukan mengingat adanya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Pengertian Tenaga Kerja menurut Hadi Setia Tunggul, adalah sebagai berikut :

> "Tenaga kerja adalah setiap orang, baik laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" (Tunggul, 2009: 18).

Di banyak negara berkembang jumlah tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah utama di sebagian negara-negara berkembang,

khususnya di Indonesia. Hal ini menimbulkan banyak tenaga kerja melakukan migrasi ke luar negeri guna mendapatkan pekerjaan.

Melihat adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat di Indonesia, kemiskinan pun semakin terasa, mendorong semua orang untuk memenuhi kehidupannya agar lebih layak, tetapi dengan lapangan pekerjaan yang sempit medorong orang-orang untuk bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka penempatan TKI di negara Arab Saudi berkaitan dengan salah satu pendorong dan penarik bagi migrasi Internasional, yaitu kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan memperoleh standar kehidupan dan tempat tinggal yang lebih baik.

Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja keluar dapat dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali ke Indonesia (Keputusan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor KEP-104A/MEN/2002).

Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, maka Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diatur dengan Undang-undang tersebut. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno mengatakan dengan keluarnya Undang-undang tersebut semua keputusan menteri, SK Eselon I yang terkait dengan masalah penempatan dan perlindungan TKI tidak berlaku lagi.

Pengertian Tenaga Kerja Indonesia menurut *Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004* tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, adalah :

> " Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah".

Dalam pengiriman TKI ke luar negeri diperlukan suatu perjanjian agar terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan. Hal ini seperti dikemukakan didalam buku Hukum Imigrasi, sebagai berikut :

> "Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dengan pengguna tenaga kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak" (Sihombing, 2009:103).

Dengan adanya tenaga kerja yang terkena masalah di Arab Saudi diharapkan pemerintah dapat melakukan hal-hal yang dapat melindungi warganya yang bekerja di luar negeri misalnya dengan cara Indonesia

melakukan diplomasi untuk meringankan beban kepada para TKI yang dijatuhkan hukuman di Arab Saudi.

Teori di atas dapat menjadi sebuah landasan atas apa yang terjadi pada TKI yang bekerja di Arab Saudi. Adanya UU maupun lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh keperluan yang mengurusi TKI yang bekerja di luar negeri dapat bekerja secara maksimal. Sedangkan pada kenyataannya segala hal yang dilakukan pemerintah tidak dapat dirasakan dampak baik secara keseluruhan oleh para TKI. Dengan banyaknya permasalahan yang telah terjadi diharapkan pemerintah bisa lebih peka atau mencari jalan untuk menyelesaiakan setiap permasalahan yang ada.

1.4.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hipotesis didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“ Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya sebagai TKI di Arab Saudi dimaksimalkan melalui BNP2TKI, sehingga dapat meminimalisasi pelanggaran HAM seperti tindak kekerasan, pelecehan seksual, serta upah yang tidak dibayar khususnya pada pekerja rumah tangga (PRT)“

1.4.3 Definisi Operasional

Sesuai dengan hipotesis yang penulis ambil yaitu: Upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya sebagai TKI di Arab Saudi dimaksimalkan melelui BNP2TKI, sehingga dapat meminimalisasi pelanggaran HAM seperti tindak kekerasan, pelecehan seksual, serta upah

yang tidak dibayar khususnya pada pekerja rumah tangga (PRT), oleh sebab itu terdapat beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya yaitu:

1. Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW).
2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi, yang memiliki tugas pokok antara lain ; melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan; memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).
3. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang

baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

4. Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga majikannya, atau sering disebut "pembantu", sebuah istilah yang kini kerap digunakan sebagai istilah konotasi negatif untuk pekerjaan ini. Pekerja rumah tangga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak serta menghidangkan makanan, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak-anak. Di beberapa negara, pembantu rumah tangga dapat pula merawat orang lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik.

1.5 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna sempit maupun luas. Dalam artian sempit, metode penelitian berhubungan dengan rancangan penelitian dan prosedur-prosedur pengumpulan data serta analisis data. Menurut Ida Bagoes Mantra dalam bukunya "Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial" menyebutkan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang lahir dalam masyarakat (Mantra, 2004:38) sedangkan Analisis adalah sebuah metode yang digunakan dengan cara menganalisis isi dari beberapa materi tertulis (Mantra, 2004:89)

Sehingga metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Deskriptif-Analisis*, yaitu mendeskripsikan tentang kondisi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terkena masalah di Arab Saudi dan menganalisa upaya pemerintah Indonesia dalm melindungi TKI yang bekerja di Arab Saudi.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, buku-buku teks, makalah, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian serta penggunaan jasa internet melalui website yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti, sehingga mendapatkan data-data tertulis yang dapat didokumentasikan.

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.6.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2011 sampai dengan Agustus 2011, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.6.1
Tabel Waktu Penelitian

No	KEGIATAN	Waktu Penelitian						
		2011						
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pencarian Data							
2	Pengajuan Judul							
3	Pembuatan Usulan Penelitian							
4	Seminar Usulan Penelitian							
5	Pengumpulan Data							
6	Bimbingan Skripsi							

7	Sidang							

1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116. Bandung.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Padjajaran, Jl. Raya Jatinangor Km 21, Sumedang.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No 94. Bandung.
4. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 51, Jakarta Pusat.
5. *Migrant Care*, Jl. Cipinang Pulo Maja No. 41F Kel. Cipinang Besar Utara Jatinegara, Jakarta Timur.
6. BNP2TKI, Jl. M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta.
7. *Royal Embassy of Saudi Arabia*, Jl. M.T. Haryono Kav. 27, Cawang Atas, Jakarta 13630.
8. Direktorat Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI), Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110 Indonesia, Telp : (021) 344 15 08.
9. Perpustakaan Kemlu (Kementerian Luar Negeri RI), Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110 Indonesia, Telp : (021) 344 15 08

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian guna mendapatkan penulisan ilmiah yang baik secara umum, secara sistematis penulisan ini ditulis sebagai berikut;

BAB I, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah. Selanjutnya akan dipaparkan kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji, metodologi penelitian dan teknik penelitian serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB II, Bab ini memaparkan tinjauan kepustakaan dari literatur-literatur yang dipilih untuk menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang diteliti, antara lain Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Kerjasama Bilateral, Perjanjian Internasional, Politik Luar Negeri, Diplomasi, dan Migrasi Internasional.

BAB III, Bab ini akan memaparkan mengenai variabel-variabel yang akan dideskripsikan, yaitu mengenai Objek Penelitian, menjelaskan mengenai Pemerintahan di Indonesia, menjelaskan Konsep TKI, tentang Kondisi TKI di Arab Saudi, Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

BAB IV, Bab ini akan memaparkan hasil penelitian dari hubungan antar variabel, yaitu mengenai Faktor yang melatar belakangi TKI bekerja di Arab Saudi, Upaya apa saja yang untuk melindungi TKI di Arab Saudi, apa saja yang menjadi kendala dalam upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia , serta sejauh mana hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia tersebut.

BAB V, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian yang dilakukan, meliputi penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengamati objek penelitian yang serupa.